

KEPALA DESA GEMENGGENG  
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN KEPALA DESA GEMENGGENG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA GEMENGGENG  
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMENGGENG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Kaputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/450/K/411.013/2025 Tentang Penetapan Persentase Bobot Penghitungan, Besaran Alokasi dan Uraian Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemenggeng Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024

tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2025 tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
36. Peraturan Desa Gemenggeng tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gemenggeng Tahun 2024 Nomor 5);
37. Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gemenggeng Tahun 2024 Nomor 6);
38. Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gemenggeng Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMENGGENG  
dan  
KEPALA DESA GEMENGGENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GEMENGGENG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA GEMENGGENG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.652.703.270,- (Satu Milyard Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), Bertambah / ~~berkurang~~ sejumlah Rp. 56.481.430,- ( Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga puluh Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 1.709.184.700,- ( Satu Milyard Tujuh Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengn rincian sebagai berikut:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 2.1. Pendapatan Asli Desa                    |                    |
| a. Semula                                    | Rp. 373.650.000,-  |
| b. bertambah/(berkurang)                     | Rp. 0,-            |
| Jumlah PADesa setelah perubahan              | Rp. 373.650.000,-  |
| Transfer                                     |                    |
| a. semula                                    | Rp.1.278.113.270,- |
| b. bertambah/(berkurang)                     | Rp. 56.481.430,-   |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp.1.334.594.700,- |

|  |               |
|--|---------------|
| 2.2. Lain-lain Pendapatan yang Sah                     |               |
| a. semula  | Rp. 940.000,- |
| b. bertambah/(berkurang)                               | Rp. 0,-       |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp. 940.000,- |

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp.1.709.184.700,-

Belanja Desa

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa |                       |
| a. semula                                   | Rp. 758.915.845,- , - |
| b. bertambah / ( <del>berkurang</del> )     | Rp. 24.298.475,-      |
| c. Jumlah setelah perubahan                 | Rp. 783.214.320,-     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |                   |
| a. semula                                | Rp. 749.032.425,- |
| b. bertambah / ( <del>berkurang</del> )  | Rp. 49.473.955,-  |
| Jumlah setelah perubahan                 | Rp. 798.506.380,- |

|   |                  |
|---|------------------|
| 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |                  |
| a. semula                                 | Rp. 13.025.000,- |
| b. bertambah / ( <del>berkurang</del> )   | Rp. 1.209.000,-  |
| Jumlah setelah perubahan                  | Rp. 14.234.000,- |

|  |                  |
|--|------------------|
| 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |                  |
| a. semula                                | Rp. 17.000.000,- |
| b. <del>bertambah</del> / (berkurang)    | Rp. 3.500.000,-  |
| Jumlah setelah perubahan                 | Rp. 13.500.000,- |

|   |                  |
|---|------------------|
| 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |                  |
| a. semula   | Rp. 28.800.000,- |
| b. bertambah/(berkurang)  | Rp. 0,-          |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp. 28.800.000,- |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Jumlah Belanja Desa setelah perubahan | Rp.1.709.184.700,- |
|---------------------------------------|--------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (5.000.000),- |
|-------------------------------------|-------------------|

1. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

|                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a. semula                | Rp. | 0,-                |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.000.000,-        |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | <u>5.000.000,-</u> |

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

|                          |     |             |
|--------------------------|-----|-------------|
| a. semula                | Rp. | 5.000.000,- |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,-         |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.000.000,- |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan | Rp. | 0,- |
|---|-----|-----|

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.


#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gemenggeng

Ditetapkan di Gemenggeng  
pada tanggal 21 Oktober 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG,



HARIYONO

Diundangkan di Gemenggeng  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
SEKRETARIS DESA GEMENGGENG



EKA NOVITA SARI

BERITA DESA GEMENGGENG TAHUN 2025 NOMOR 6



